

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian serta analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik dalam beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan kawin *boyong* di desa Rayung yang masih dilaksanakan sampai saat ini dimulai dari acara *nontoni* atau melihat calon mempelai yang akan menjadi istrinya. Setelah acara *nontoni* selanjutnya yaitu acara *ngemblok* atau pemberian jajanan yang berupa *alu-alu* yang mana jajanan tersebut terbuat dari beras ketan dari keluarga perempuan untuk keluarga laki-laki dengan tujuan laki-laki tersebut sudah menjadi tunangan si perempuan. Kemudian setelah *ngemblok* yaitu *gawe dino* atau penetapan hari perkawinan antara laki-laki dan perempuan, di dalam pembuatan hari ini biasanya dilakukan oleh sesepuh desa yang mengerti dengan hitungan Jawa yang masih tradisional. Setelah ditentukan hari perkawinannya dan apakah perempuan tersebut harus melakukan kawin *boyong* atau

tidak dan jika perempuan tersebut diharuskan untuk kawin *boyong* maka akan disepakati hari *boyongamya*.

2. Pandang Ulama desa Rayung mengenai pelaksanaan kawin boyong yaitu mereka tidak sepenuhnya melarang akan adat pelaksanaan kawin boyong, namun jika adat tersebut sudah tidak sesuai dengan syariat agama Islam maka adat tersebut haram untuk dilakukan.
3. Tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan kawin *boyong* yaitu jika dikaitkan dengan '*urf*' adat tersebut sudah termasuk dalam suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat, dan bila ditinjau dari keabsahannya proses *nontoni* dan *ngemblok* termasuk dalam '*urf al-ṣahih*', sedangkan pada proses *gawe dino* dan pelaksanaan *boyongan* termasuk dalam '*urf al-fāsid*' yaitu kebiasaan yang dianggap rusak yang mana sudah tidak sesuai dengan dalil-dalil syara'.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan suatu tradisi atau adat, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya dan memberi kritik keagamaan agar terhindar dari hal-hal yang secara jelas telah dilarang oleh agama, tidak dilaksanakan secara mentah-mentah saja dengan

mengatasnamakan melestarikan suatu tradisi atau adat lokal, namun juga mengerti dengan hukum Islam yang mendasarinya.

2. Sebagai mahasiswa ahwal al-syakhshiyah yang mengerti hukum-hukum Islam, hendaknya mempunyai pemikiran yang mendalam serta komprehensif untuk meneliti adat-adat yang berada di tengah-tengah masyarakat dan merumuskannya dengan hukum Islam melalui jalan penetapan atau modifikasi agar berjalan sesuai dengan koridor agama Islam.
3. Masyarakat desa Rayung hendaknya mencermati dan memberikan solusi yang terbaik untuk pelaksanaan kawin boyong agar adat tersebut terlihat lebih sopan dan sesuai dengan ajaran agama Islam.